



PUTUSAN
Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugiatno, S.H. Alias Sigit;
2. Tempat lahir : Gilimanuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/5 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Moyo Desa Mayoe Kec.Mamosalato Kab. Morowali Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Tidak ada Penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 14 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 14 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGIATNO, SH Alias SIGIT bersalah telah melakukan Tindak pidana setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf h



(menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah) yaitu di Mesjid Almuhajirin Desa Lembontonara, huruf j (menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu) yaitu kepada ibu-ibu pengajian desa lembontonara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h, huruf j UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIATNO, SH Alias SIGIT dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah bahan kampanye berupa Kartu nama yang bertuliskan calon anggota DPRD Kab Morowali utara dapil III no urut 1 SUGIATNO, SH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (Satu) buah contoh surat suara daerah pemilihan 3.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Keping DVD-R 120 min/4,7 GB Merk GT-PRO yang berisi 5 Video masing masing Ukuran 559 MB dengan durasi 08 menit 56 detik, Ukuran 89,7 MB dengan durasi 01 menit 25 detik, Ukuran 28,2 MB dengan durasi 20 detik, Ukuran 70,2 MB dengan durasi 01 menit 06 detik, Ukuran 181 MB dengan ukuran 2 menit 53 detik.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa SUGIATNO, SH Alias SIGIT membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SUGIATNO, SH Alias SIGIT** selaku Calon Anggota Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara Pemilihan Umum 2019 Nomor urut 1 (Satu) pada Partai Nasdem berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morowali Utara Nomor : 61/HK.03.1-Kpt/7212/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam Pemilihan Umum 2019 pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Masjid Almuhajirin Desa Lembontonara Kec. Mori Utara Kab. Morowali Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah melakukan perbuatan **setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf h (menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah) yaitu di Mesjid Almuhajirin Desa Lembontonara, huruf j (menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu) yaitu kepada ibu-ibu pengajian desa lembontonara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sedang berlangsung acara pengajian rutin bulanan jumat kliwon yang dilaksanakan di Mesjid Almuhajirin Desa lembontonara yang dihadiri oleh saksi IMTIKANAH, saksi SUSI UTAMI dan saksi MUNAWAROH serta ibu-ibu pengajian lainnya yang berjumlah sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang, kemudian dilanjutkan ceramah agama yang pada saat itu diisi oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menyampaikan materi ceramahnya tentang isra mirad, kemudian setelah terdakwa berceramah lalu terdakwa memperkenalkan diri mulai dari nama lengkap, asal usul keluarga, pendidikan serta memperkenalkan diri sebagai Caleg DPRD Kab. Morowali Utara Dapil III nomor urut 1 dari partai nasdem, kemudian terdakwa bercerita tentang sosok panutan seperti Hi. AHMAD ALI atau HAJI MATU Caleg DPR RI dari Nasdem yang gaji beliau diberikan kepada pegawai-pegawai Sara, selain itu juga terdakwa mengagumi sosok Pak SUDARTO yang merupakan Tokoh jawa yang sukses menjadi Bupati Banggai dan Wagub Prov. Sulteng, dan jika terdakwa terpilih akan seperti kedua sosok tersebut, dan Terdakwa selaku tokoh jawa menyampaikan bahwa Caleg jawa sangat kurang olehnya itu terdakwa mengharapkan dukungan dari masyarakat jawa yang ada di Desa lembontonara, pawaru, korobonde, pontangoa dan desa jamur;
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga menjanjikan jika terpilih sebagai Caleg DPRD Kab. Morut akan menyekolahkan anak lulusan SMA ke sekolah



dakwah karena pendakwah masih kurang di Kab. Morut, selain itu juga terdakwa menjanjikan akan memberikan bantuan untuk kelompok ternak ayam dengan persyaratan foto copy KTP serta terdakwa juga menjanjikan akan mengumrohkan kepada Imam Mesjid di 5 (lima) Desa yang mayoritas penduduknya suku Jawa yaitu Desa Lembontonara, pawaru, korobonde, pontangoa dan desa jamur;

- Selanjutnya terdakwa juga membagikan stiker/kartu nama caleg dan spesimen surat suara kepada ibu-ibu pengajian yang hadir saat itu di Mesjid Almuhajirin Desa lembontonara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h, huruf j UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Senin tanggal 17 Juni 2019 Terdakwa tidak hadir dipersidangan sehingga majelis hakim berdasarkan Pasal 482 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dimana perkara dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran Terdakwa tetap melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan mendengar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI ZAINUDIN, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019, di Desa Lembontonara, Kec. Mori Utara, Kab. Morowali Utara tepatnya di Masjid Almuhajirin Desa Lembontonara;
 - Bahwa menurut laporan masyarakat awalnya Terdakwa melakukan ceramah dalam acara pengajian ibu-ibu di Masjid Almuhajirin Desa Lembontonara kemudian di sela-sela acara pengajian terdakwa mengkampanyekan dirinya sebagai Calon anggota Legislatif di dengan menjanjikan akan menyekolahkan anak lulusan SMA sebanyak 5 (lima) orang ke sekolah Dakwah, kemudian akan memberikan bantuan ternak serta akan mengumrohkan Imam Mesjid di 5 Desa yang mayoritas suku Jawa di Kabupaten Morowali Utara apabila terdakwa terpilih menjadi Anggota Legislatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan visi dan misi serta membagikan alat peraga kampanye berupa kartu nama yang didalamnya terdapat foto terdakwa sebagai Caleg DPRD Kab. Morowali Utara Dapil III Nomor urut 1 Partai Nasdem serta contoh surat suara Pemilu kepada orang yang hadir dalam pengajian di mesjid tersebut;
- Bahwa laporan tersebut disampaikan oleh saksi IMTIKANAH yang juga hadir dalam acara pengajian di Masjid Almuhajirin Desa Lembontonara pada hari Jumat tanggal 5 April 2019;
- Bahwa juga ada bukti rekaman video pada saat terdakwa melakukan ceramah di Masjid Almuhajirin yang direkam oleh saksi IMTIKANAH;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa di Masjid Almuhajirin pada tanggal 4 April 2019 termasuk dalam masa kampanye;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilu Calon Legislatif tidak diperbolehkan kampanye di tempat ibadah termasuk di dalam Mesjid;

2. Saksi IMTIKANAH Alias IM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat , tanggal 5 April 2019, di Desa Lembontonara, Kec. Mori Utara, Kab. Morowali Utara tepatnya di Masjid Almuhajirin Desa Lembontonara Terdakwa melakukan tindak pidana pemilu;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan ceramah dalam acara pengajian rutin bulanan ibu-ibu di Masjid Almuhajirin Desa Lembontonara kemudian setelah acara pengajian terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai Calon anggota DPRD Kab. Morowali Utara Dapil III Nomor urut 1 Partai Nasdem;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga menjanjikan akan menyekolahkan anak lulusan SMA sebanyak 5 (lima) orang ke sekolah Dakwah, kemudian akan memberikan bantuan ternak serta akan mengumrohkan Imam Mesjid di 5 Desa yang mayoritas suku Jawa di Kabupaten Morowali Utara apabila terdakwa terpilih menjadi Anggota Legislatif;
- Bahwa yang hadir pada saat pengajian tersebut kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang termasuk saksi;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan visi dan misi serta membagikan tabloid yang dibagian depan tabloid ditempelkan contoh surat suara dan kartu nama yang didalamnya terdapat foto terdakwa sebagai Caleg DPRD Kab. Morowali Utara Dapil III Nomor urut 1 Partai Nasdem;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Pso



- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak diundang secara resmi untuk melakukan ceramah namun ada informasi sebelumnya akan ada ceramah dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat melakukan perekaman video melalui Handpone saksi atas inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa juga meminta dukungan kepada ibu-ibu agar menyampaikan kepada suami dan keluarga untuk memilih terdakwa pada saat Pemilu;

3. Saksi MUNAWAROH Alias MUNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pemilu yang melibatkan Terdakwa terjadi pada hari Jumat , tanggal 5 April 2019, di Desa Lembontonara, Kec. Mori Utara, Kab. Morowali Utara tepatnya di Masjid Almuhajirin Desa Lembontonara dalam acara pengajian;
- Bahwa yang hadir pada saat pengajian tersebut kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mendengar Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Caleg DPRD Kab. Morowali Utara karena pada saat itu keadaan hujan deras sehingga tidak terlalu jelas mendengar apa yang disampaikan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa membagikan alat peraga kampanye, namun saksi melihat sopir terdakwa membagikan buku dakwah yang bertuliskan TAZAKKA kepada beberapa ibu-ibu yang hadir di Mesjid pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu secara jelas apakah terdakwa menyampaikan visi dan misi, karena pada saat itu pengeras suara yang digunakan oleh terdakwa tidak terlalu jelas dan saksi juga sedang sibuk mengurus anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki jadwal ceramah pada saat itu, namun mendengar mendengar informasi dari Ketua Pengajian atas nama Hj. KARSINI bahwa akan ada pak Ustad yang mau ceramah;

Menimbang, bahwa kemudian pada sidang kedua hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 Terdakwa hadir dipersidangan kemudian ketua majelis hakim menjelaskan keterangan saksi yang telah didengar keterangannya pada sidang sebelumnya dan setelah Terdakwa menyimak, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak ada keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli DR. BENNY DIKTUS YUSMAN, S.H., M.H. , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai penyampaian penyidik kepada ahli Terdakwa melakukan kampanye pada pada hari Jumat , tanggal 5 April 2019, di Desa Lembontonara, Kec. Mori Utara, Kab. Morowali Utara tepatnya di Masjid Almuhajirin Desa Lembontonara;
- Bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan /atau citra diri;
- Bahwa Kampanye dapat dilakukan antara lain melalui pertemuan tatap muka dan melalui penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- Bahwa menurut penjelasan penyidik, terdakwa sebagai peserta pemilu telah menyampaikan visi dan misi serta menjanjikan sesuatu kepada orang-orang yang ada di Mesjid tersebut;
- Bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 280 ayat(1) huruf H Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan yaitu akan menyekolahkan lulusan SMA sebanyak 5 (lima) orang ke sekolah Dakwah, terdakwa akan memberikan bantuan ternak dan terdakwa akan mengumrohkan 5 (lima) orang imam mesjid;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjajikan sesuatu telah memenuhi unsur pidana walaupun janji tersebut belum terlaksana karena delik formilnya telah terpenuhi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dimana terdakwa mengetahui dan menghendaki, mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang atau menghendaki dilakukannya perbuatan itu;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dimana terdakwa mengetahui dan menghendaki, mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang atau menghendaki dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah ceramah dalam acara pengajian ibu-ibu dalam rangka isramirat pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 di Masjid Almuhajirin;
- Bahwa saat itu Terdakwa berceramah mewakili lembaga dakwah dimana Terdakwa adalah Ketua Dewan Dakwah Kab. Morowali Utara;
- Bahwa Terdakwa sempat menyampaikan visi dan misi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara saat itu;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada ibu-ibu yang hadir dalam acara pengajian tersebut yaitu akan menyekolahkan lulusan SMA sebanyak 5 (lima) orang ke sekolah Dakwah, dan akan memberikan bantuan ternak serta akan mengumrohkan 5 (lima) orang imam mesjid;
- Bahwa terdakwa hanya bernazar apabila terpilih sebagai Anggota DPRD akan memenuhi janji-janji tersebut;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh peserta pengajian untuk memperkenalkan diri pada saat itu;
- Bahwa terdakwa perintahkan sopir untuk membagikan tabloid kepada peserta pengajian karena sudah menjadi kebiasaan membagikan tabloid dakwah setiap kali ceramah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau kampanye di tempat ibadah dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bahan kampanye berupa Kartu nama yang bertuliskan calon anggota DPRD Kab Morowali utara dapil III no urut 1. SUGIATNO, SH.;
2. 1 (Satu) buah contoh surat suara daerah pemilihan 3;
3. 1 (satu) Keping DVD-R 120 min/4,7 GB Merk GT-PRO yang berisi 5 Video masing masing Ukuran 559 MB dengan durasi 08 menit 56 detik, Ukuran 89,7 MB dengan durasi 01 menit 25 detik, Ukuran 28,2 MB dengan durasi 20 detik, Ukuran 70,2 MB dengan durasi 01 menit 06 detik, Ukuran 181 MB dengan ukuran 2 menit 53 detik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 di Masjid Almuhajirin di Desa Lembontonara, Kec. Mori Utara, Kab. Morowali Utara Terdakwa berceramah;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat menyampaikan visi dan misi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara saat akhir pertemuan;
- Bahwa Terdakwa dalam pertemuan menjanjikan kepada ibu-ibu yang hadir dalam acara pengajian tersebut yaitu akan menyekolahkan lulusan SMA sebanyak 5 (lima) orang ke sekolah Dakwah, dan akan memberikan bantuan ternak serta akan mengumrohkan 5 (lima) orang imam mesjid;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h, huruf j UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;
2. Dengan sengaja;
3. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
4. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa unsur pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu merupakan subyek hukum yang melaksanakan kegiatan kampanye pemilu yang dapat melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang tindak pidana pemilu;

Menimbang bahwa, telah dihadirkan didepan persidangan terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama SUGIATNO, SH., Alias SIGIT sebagai subjek hukum orang perorangan, identitas mana telah di akui oleh terdakwa dan telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar terdakwa yang diajukan didepan persidangan adalah terdakwa yang didakwa oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona atau kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang bahwa, didepan persidangan terdakwa mampu menjawab dan menguraikan kejadian dalam perkara ini secara jelas dan tegas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat terdakwa diajukan didepan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur setiap peserta pemilu telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja:

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja sebagai unsur subjektif yang berada dalam batin Terdakwa, dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan Terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni:

- kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya;
- kesengajaan sebagai kepastian, apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan; serta
- kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dimana ketika Terdakwa didepan peserta pengajian ibu-ibu di Mesjid Almuhajirin Desa Lembontonara pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa menyampaikan ceramah agama yang pada saat itu diisi oleh terdakwa;

Bahwa setelah terdakwa berceramah memperkenalkan diri sebagai Caleg DPRD Kab. Morowali Utara Dapil III Nomor urut 1 dari partai Nasdem, dan terdakwa mengaharapkan dukungan dari masyarakat yang ada di Desa Lembontonara;

Bahwa terdakwa juga menjanjikan jika terpilih sebagai Caleg DPRD Kab. Morowali Utara akan menyekolahkan anak lulusan SMA ke sekolah dakwah karena pendakwah masih kurang di Kab. Morowali Utara, selain itu juga terdakwa menjanjikan akan memberikan bantuan untuk kelompok ternak ayam serta menjanjikan akan mengumrohkan kepada Imam Mesjid di 5 (lima) Desa yaitu Desa Lembontonara, Pawaru, Korobonde, Pontangoa dan Desa Jamur, selanjutnya terdakwa juga membagikan stiker/kartu nama caleg dan spesimen surat suara kepada ibu-ibu pengajian yang hadir saat itu sehingga perbuatan tersebut memenuhi bentuk kesengajaan sebagai kehendak;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Pso



Menimbang, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

Menimbang, bahwa sifat unsur ini alternative sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa kalau pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Masjid Almuhajirin Desa Lembontonara Kec. Mori Utara Kab. Morowali Utara saat itu sedang berlangsung acara pengajian rutin bulanan yang dihadiri oleh saksi Imtikanah, dan saksi Munawaroh serta ibu-ibu pengajian lainnya yang berjumlah sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang, kemudian dilanjutkan ceramah agama yang pada saat itu diisi oleh terdakwa;

Bahwa setelah terdakwa berceramah lalu terdakwa memperkenalkan diri sebagai Caleg DPRD Kab. Morowali Utara Dapil III Nomor urut 1 dari partai Nasdem, dan jika terdakwa terpilih akan menjanjikan menyekolahkan anak lulusan SMA ke sekolah dakwah karena pendakwah masih kurang di Kab. Morowali Utara selain itu juga terdakwa menjanjikan akan memberikan bantuan untuk kelompok ternak ayam, serta akan mengumrohkan kepada Imam Mesjid di 5 (lima) Desa;

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan ahli menerangkan pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 280 ayat(1) huruf H Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menegaskan tidak mengetahui kalau melakukan kampanye di rumah ibadah dilarang;

Bahwa atas pernyataan Terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus tindak pidana yang telah melanggar undang-undang tentang pemilihan umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur ketiga ini mengenai menggunakan tempat ibadah telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu:

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif, jadi apabila salah satu elemen unsur terpenuhi, maka unsur ini terbukti pula;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan pengajian ibu-ibu pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 bertempat di Masjid Almuhajirin Desa Lembontonara Kec. Mori Utara Kab. Morowali Utara, terdakwa setelah melakukan ceramah kemudian memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara Pemilihan Umum 2019 Nomor urut 1 (Satu) pada Partai Nasdem berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morowali Utara Nomor : 61/HK.03.1-Kpt/7212/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam Pemilihan Umum 2019;

Menimbang, bahwa kemudian berjanji jika terdakwa terpilih sebagai Caleg DPRD Kab. Morut akan menyekolahkan anak lulusan SMA ke sekolah dakwah karena pendakwah masih kurang di Kab. Morowali Utara, selain itu juga terdakwa menjanjikan akan memberikan bantuan untuk kelompok ternak serta akan mengumrohkan kepada Imam Mesjid di 5 (lima) Desa yaitu Desa Lembontonara, Pawaru, Korobonde, Pontangoa dan Desa Jamur;

Menimbang, bahwa ahli berpendapat atas perbuatan Terdakwa yang menjajikan sesuatu telah memenuhi unsur pidana walaupun janji tersebut belum terlaksana karena delik formilnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menjanjikan kepada peserta kampanye pemilu telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h, huruf j UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Pso



- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan, dan berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h, huruf j UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUGIATNO, S.H., Alias SIGIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilu “dengan sengaja menggunakan tempat ibadah serta menjanjikan materi lain kepada peserta kampanye pemilu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIATNO, S.H., Alias SIGIT dengan Pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dan denda Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bahan kampanye berupa Kartu nama yang bertuliskan calon anggota DPRD Kab Morowali utara dapil III no urut 1 SUGIATNO, S.H.;
 - 1 (Satu) buah contoh surat suara daerah pemilihan 3;
 - 1 (satu) Keping DVD-R 120 min/4,7 GB Merk GT-PRO yang berisi 5 Video masing masing Ukuran 559 MB dengan durasi 08 menit 56 detik, Ukuran 89,7 MB dengan durasi 01 menit 25 detik, Ukuran 28,2 MB dengan durasi 20 detik, Ukuran 70,2 MB dengan durasi 01 menit 06 detik, Ukuran 181 MB dengan ukuran 2 menit 53 detik;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019, oleh kami, Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., dan R. Muhammad Syakrani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christoffel Zebua Simamora, S.Sos, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Jusrin Husen, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale dan dihadapan Terdakwa yang menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H.

Panitera Pengganti,

Christoffel Zebua Simamora, S.Sos, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)